



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 25 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PEMENANG PENYEDIA BARANG DAN JASA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terkait dengan alokasi dana perimbangan bagi pemerintah daerah serta sebagai bentuk kepedulian dan peran wajib pajak terhadap penerimaan daerah, maka pemenang penyedia barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/lokasi ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah yang keempat kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah yang keempat kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4893);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5039);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
dan  
BUPATI BOJONEGORO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PEMENANG PENYEDIA BARANG DAN JASA DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
6. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
7. Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari 1 (satu) tempat usaha.
8. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Cabang adalah Pengusaha, orang pribadi yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tempat usaha.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
10. Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro.

**BAB II**  
**KETENTUAN POKOK PENDAFTARAN**  
**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI**  
**DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Bojonegoro, pelaksana/rekanan pemenang tender wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Bagi pelaksana/rekanan pemenang tender kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Bojonegoro yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik sebagai wajib pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan pada tempat tinggal/kedudukan diluar Kabupaten Bojonegoro, diharuskan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/lokasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan.
- (3) Kepada pengguna barang yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Bojonegoro wajib mempersyaratkan dalam dokumen kontrak keharusan memiliki NPWP Cabang/Lokasi di Kabupaten Bojonegoro.

**BAB III**  
**TATA CARA PENDAFTARAN**  
**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI**

Pasal 3

Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang berlaku selama Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi melaksanakan kegiatan usaha termasuk pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk kegiatan di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha termasuk pengadaan barang dan jasa selesai, Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi dapat diajukan permohonan untuk dilakukan penghapusan.

- (3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang/Lokasi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro.

#### **BAB IV SANKSI ADMINISTRASI**

##### Pasal 5

Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini akan diberikan sanksi administrasi berupa tegoran tertulis dan penundaan perizinan yang terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa yang dilakukan.

#### **BAB V SANKSI PIDANA**

##### Pasal 6

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar pajak yang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

#### **BAB VI PENYIDIKAN**

##### Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Nopember 2011

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 4.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008